

JUNAIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan

Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

HP :

Email :

JAKART

POST MASTER

Jakarta, 28 Februari 2020

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

di

Jakarta

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Lampiran :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
(Bukti P1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia **(Bukti P2)**
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Bukti P3)
4. Naskah Akademik UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Yang Kemudian Disebut Saat Ini Menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran **(Bukti P4)**
5. Siaran Pers No. HM.4.6/154/SET.M.EKON.2.3/12/2019
(Bukti P5)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial **(Bukti P6)**
7. Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan **(BUKTI P7)**
8. Defisit BPJS **(BUKTI P8)**
9. PT. Santoso Karya Mandiri penanggung jawab (Pemilik) atas nama Sunaryo HS **(BUKTI P9)**
10. PT Asfi Langgeng Abadi Penanggung Jawab (PEMILIK) ZARKASI
(BUKTI P10)
11. Pencabutan Izin PT Santoso Karya Mandiri **(BUKTI P11)**
12. Kepesertaan BPJS dan Klaim BPJS yang pada akhirnya dibayarkan sendiri oleh Perusahaan **(BUKTI P12)**
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia **(BUKTI P13)**

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

14. Release MIGRAN CARE **(BUKTI P14)**
15. Angka Pengangguran di Indonesia Capai 7,05 Juta di Agustus 2019 **(BUKTI P15)**
16. Data BNP2TKI Pekerja Migran Indonesia **(BUKTI P16)**
17. Bank Dunia Remitansi TKI Tembus Rp118 Triliun **(BUKTI P17)**
18. Proses Bekerja Di Luar Negeri (Sebelum Bekerja) **(BUKTI P18)**
19. UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI **(BUKTI P19)**
20. UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah **(BUKTI P20)**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.HI, M.H.
2. Khikmah, SH

DITERIMA DARI ... P. Umohon	
Hari	... Senin
Tanggal	... 2 ... Maret ... 2020
Jam	... 13 ... 09 ... WIB

Semuanya Advokat pada kantor JUNAIIDI & PARTNER, beralamat di Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Email : _____ Hp : _____, bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai berikut :

1. Nama : H. Sunaryo, H.S
NIK : 3304063108640001
Tempat/Tgl Lahir : Banjarnegara/31 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kel/Desa Kutabanjarnegara
RT/Rw 005/004
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten
Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Wirasawasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

2. Nama : Zarkasi
NIK : 3175060512660015
Tempat/Tgl Lahir : Jember/15 Desember 1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp JembatanKel/Desa Penggilingan
Kecamatan Cakung Provinsi DKI Jakarta

JUNAI DI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Selanjutnya disebut PEMOHON.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa adanya pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu parameter perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum yang demokratis hal tersebut tercermin secara jelas dalam Pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; -----

2. Bahwa hak pemohon yang dalam hal ini atas nama **H. Sunaryo, H.S dengan NIK 3304063108640001 merupakan penanggung jawab dari PT. Santoso Karya Mandiri** yang beralamat di Jl Gotong Royong No 3 Kelurahan Kuta Banjarnegara Rt 05/04 Banjarnegara, Jawa Tengah yang memiliki Izin berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2019 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT Sentoso Karya Mandiri (**Bukti P9**) dan Pemohon dalam hal ini atas nama **Zarkasi dengan NIK 3175060512660015 merupakan penanggung jawab PT Asfi Langgeng Abadi** yang beralamat Jl Sukamaju No 25 Rt 015/002 Desa Cempakasari, kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta yang memiliki Izin berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2017 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT Asfiz Langgeng Abadi (**Bukti P10**) merupakan warga negara yang karena kedudukannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang

JUNAI DI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR
ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemohon sebagai warga Negara Indonesia selaku Pribadi yang dalam kapasitasnya memiliki perusahaan yang bergerak dalam penempatan tenaga kerja Indonesia karenanya berhak untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut pemohon sangatlah dirugikan hak-hak konstitusionalnya; -----

3. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) perorangan WNI,
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,
- c) badan hukum publik dan privat, atau
- d) lembaga negara";

berdasarkan ketentuan tersebut maka pemohon yang dalam hal ini atas nama saudara H. Sunaryo, H.S dengan Nomor Induk Kependudukan 3304063108640001 dan saudara Zarkasi dengan Nomor Induk Kependudukan 3175060512660015, dapat dianggap sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang;-----

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai *guardian* dari *constitutional rights* setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf d dan Pasal

JUNAIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR
ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta Pasal-Pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga sangatlah merugikan hak-hak konstitusional pemohon; -----

5. Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga menjadikan kebijakan pemerintah tersebut menjadi diskriminatif bagi pemohon dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Bahkan pemohon atas nama **H. Sunaryo, H.S dengan NIK 3304063108640001** merupakan penanggung jawab (Pemilik) dari PT. Santoso Karya Mandiri telah mendapatkan surat pencabutan izin berdasarkan izin yang dimiliki sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2019 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT Sentoso Karya Mandiri (**Bukti P9**), akan tetapi dicabut melalui surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2020 tentang Pencabutan izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri (**Bukti P11**); -----

6. Bahwa Pemohon merasa mendalilkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi : *Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial.* Ketentuan dalam pasal tersebut secara tidak langsung menjadikan pemohon untuk wajib dan mengikat untuk membekali pekerja migran yang kemudian dituangkan dalam perjanjian yang akan bekerja ke luar negeri untuk memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial. Kepesertaan Jaminan Sosial yang dimaksud tentunya sangat membebani pemohon jika didalilkan hal tersebut diwajibkan menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang merupakan Badan Hukum Publik oleh UU

JUNAIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang pada
praktiknya pemohon selama ini atas pelayanan yang diberikan
tidak memuaskan sehingga pemohon menganggap jika terjadi
insident selalu disalahkan Pekerja Migran karena dianggap
tidak bertanggung jawab; -----

7. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi "*menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*", yang pasal tersebut oleh pemohon menjadi kewajiban pemohon untuk melaksanakan ketentuan tersebut yang pada akhirnya memperberat beban pemohon yang oleh Undang-Undang *aquo* pasal 1 angka 9 disebut sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang selama ini telah membantu pemerintah dalam menjamin hak-hak setiap warganegara dalam mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana Pasal 27 ayat (2) dimana dinyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas pemohon telah dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dan kuat untuk mengajukan permohonan atas Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; -----

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;-----

JUNAIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

2. Bahwa permohonan Pemohon atas pasal-pasal *Aquo* kepada Mahkamah Konstitusi telah sejalan sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";-----
3. Bahwa permohonan Pemohon atas pasal-pasal *Aquo* kepada Mahkamah Konstitusi, juga sejalan dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*";-----
4. Bahwa prinsip dasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD dan kalau itu ada, maka MK dapat membatalkannya. Itulah sebabnya, sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi ";-----
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;-----

JUNAIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Reformasi yang dimulai digulirkan tahun 1998 telah melahirkan ide-ide jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara yang salah satunya kemudian dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang pasca Reformasi telah diamandement sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Salah satu penekanan yang terdapat dalam amandement Undang-Undang dasar 1945 tersebut adalah berkaitan dengan jaminan Hak asasi manusia.

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penekanan Pasal-Pasal yang menitiktekankan jaminan Hak asasi manusia yang menjadi ide dasar hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang pada masa sebelumnya utamanya pada kekuasaan Orde Baru tidak dilaksanakan secara semestinya. Ketentuan tersebut utamanya dalam Bab XA dengan judul hak asasi manusia yang merupakan hasil amandement ke-2 (Dua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia diantaranya adalah Pasal 27, Pasal 28 dan beberapa pasal yang lain yang secara substansi mengatur dan berkaitan dengan jaminan Hak Asasi Manusia.

Bahwa amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sejalan dengan komitmen negara Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1946 membentuk Komisi Hak Asasi Manusia (Commission of Human Right). Komisi tersebut berhasil membuat pernyataan HAM, yang dikenal dengan sebutan Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948, yang ditandatangani oleh 48 negara. Dalam pernyataan tersebut, antara lain mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu:

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik.
- c. Hak diakui kepribadiannya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.
- e. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara.
- f. Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan.
- g. Hak memiliki suatu benda dengan cara yang sah.

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

- h. Hak untuk bebas mengeluarkan pikiran dan perasaan.
- i. Hak untuk memilih dan memeluk agama.
- j. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat.
- k. Hak untuk mengadakan rapat dan berkumpul.
- l. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial atas hidupnya.
- m. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
- n. Hak untuk berdagang.
- o. Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakatnya masing-masing.
- p. Hak untuk menikmati kesenian.
- q. Hak untuk turut serta memajukan keilmuan.

Bahwa transformasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam komitmen negara Republik Indonesia pada dunia internasional yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut juga diaktualisasikan dalam bentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas yang merupakan komitmen dalam menjamin Hak-hak masyarakat, terdapat

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR
ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

pula peraturan yang bersifat khusus dalam menjamin hak setiap warga negara atas tindak kejahatan perdagangan orang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (**Bukti P3**). Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut memberikan jaminan setiap warga negara terhindar dari Perdagangan orang atau Human Trafficking.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (**Bukti P3**) didefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Bahwa ketentuan tersebut sangatlah jelas mengatur tentang jaminan bukan hanya setiap warga negara di dalam negeri, akan tetapi juga di negara lain apabila menjadi korban Perdagangan orang atau Human Trafficking. Jaminan yang demikian dalam pandangan pemohon dapat menjadi pedoman utamanya bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang *Aquo* untuk tidak melakukan Perdagangan orang atau Human Trafficking.

Bahwa berbeda antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (**Bukti P3**) dengan Undang-Undang *Aquo*. Pemohon menilai dalam Undang-Undang *Aquo* lebih menekankan upaya dalam memperkuat dari sisi kelembagaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan

JUNAI DI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR
ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan yang dituangkan dalam paragraf kedua penjelasan Undang-Undang *Aquo*.

Bahwa penataan secara kelembagaan yang tertuang dalam Undang-Undang *Aquo* menjadi urgensi sangat penting agar jaminan konstitusional dapat dilaksanakan oleh kelembagaan utamanya adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pemohonan dalam hal ini menempatkan substansi Undang-Undang *Aquo* sebagai jaminan keadilan atas penanganan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa prinsip keadilan sudah seharusnya dapat ditemukan dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagaimana asas konstitusionalisme dalam negara hukum. Keadilan merupakan suatu prinsip moral yang bersifat universal, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai pokok yang dibutuhkan seluruh rakyat. "Dalam hal ini hukum ingin mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Untuk menjamin keseimbangan tersebut maka diperlukan tujuan hukum" (Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2015, hlm. 9.)

Bahwa dasar negara Indonesia yang juga berfungsi sebagai sumber daripada semua sumber hukum, yakni Pancasila, konsep keadilan mendapat porsi utama dalam ideologi berbangsa. Sila kedua menyatakan "Kemanusiaan yang adil dan beradab", kemudian sila kelima menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Terhadap dua kata "adil" yang muncul pada dua sila dalam Pancasila tersebut mengindikasikan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan Negara dan hal ini juga menjadi jaminan yang ada dalam Undang-Undang *Aquo*.

Bahwa jika mempertimbangkan dengan merujuk ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disebutkan bahwa cita bernegara Indonesia adalah, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Bahwa berdasarkan pada bangunan konstitusional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai prinsip keadilan yang bermakna keseimbangan tersebut, permasalahan yang ada dalam Pekerja Migran Indonesia selama ini tidak hanya dibebankan oleh P3MI sebagai objek yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah-masalah pekerja migran.

Bahwa sebagaimana diketahui masalah Pekerja Migran Indonesia selama ini sangatlah dominant sebagaimana dalam Naskah akademis RUU *Aquo* yang tertuang dalam halaman 1 (satu) terdapat data yang menegaskan bahwa Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2002 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 177 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2005 hingga 2006 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2009 Migrant Care mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri(**Bukti P4**).

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam naskah akademis di atas, juga terdapat upaya dalam rekomendasinya yang menjadi embrio lahirnya RUU *Aquo* sebagaimana dalam halaman 104 untuk memperjelas kelembagaan Perlindungan Pekerja Indonesia di luar Negeri dengan cara memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri; memperbesar peran Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah; memperjelas peran Badan/Lembaga Nasional sebagai pelaksana kebijakan operasional; mengurangi peran PPPILN dan meningkatkan peran Kementerian Luar Negeri dan/atau Atase Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan di luar negeri(**Bukti P4**).

Bahwa dalam naskah akademis tersebut sebagai embrio dari

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

lahirnya undang-undang *Aquo*, pemohon menyadari peran serta pemerintah sangatlah kurang. Pemerintah minim keterlibatan meskipun akan tetapi dari sisi keuntungan, pemerintah mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa. Hal tersebut sebagaimana ditulis dalam naskah akademis RUU *Aquo* pada hlm 1(satu) yang berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2009 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2010 USD 3,3 Milyar. Namun Setiap tahun, sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja. Tidak kurang dari empat juta WNI yang bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri, 70 persen di antaranya adalah perempuan, dan mayoritas bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60 persen dikirim dengan tidak melalui prosedur atau ilegal/tidak sesuai UU(**Bukti P4**).

Bahwa kurang adanya keseriusan pemerintah dalam penanganan pekerja Migran Indonesia sebagaimana digambarkan juga dalam Naskah akademik RUU *Aquo* hal 2 (dua) yang menarasikan belum efektifnya sistem perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri, berakar pada substansi UU Nomor 39 Tahun 2004 yang lebih banyak mengatur soal tata niaga penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, daripada mengatur perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, ketidakjelasan kewenangan antarlembaga dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 telah memunculkan konflik kelembagaan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI. Bahkan dalam naskah akademik tersebut ditegaskan pula jika pemerintah selama ini juga belum menjalankan seluruh perintah UU Nomor 39 Tahun 2004 untuk membuat peraturan pelaksanaan dengan tidak mengeluarkan satupun Peraturan Pemerintah (PP)(halaman 2) (**Bukti P4**).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemohon menilai Undang-Undang *Aquo* hadir dalam upaya salah satu yang utama adalah memberdayakan P3MI sebagai penyelenggara pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. P3MI sebagai penyelenggara pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia memiliki peranan penting yang oleh Undang-Undang *Aquo*

JUNAIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

beban yang harus ditanggung sangatlah banyak mulai dari hulu sampai hilir. Oleh Pasal 52 Undang-Undang *Aquo* dinyatakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang *Aquo* nampak jelas peran dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sangatlah penting dalam menjamin menghadirkan kepastian hukum atas Pekerja Migran Indonesia. Hal ini juga menjadi pendukung semakin meningkatnya devisa negara dari sektor Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa di samping itu, pemohon juga menilai pada program pemerintahan saat ini, salah satu yang paling utama adalah program Cipta lapangan kerja. Melalui adanya Undang-Undang *Aquo* yang memberikan substansi pengaturannya pada aspek pemberdayaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tentunya sangatlah menguntungkan bagi peran pemerintah dalam mendukung Cipta Lapangan Kerja tersebut **(Bukti P5)**.

2. Bahwa dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan beberapa pasal yang berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi setiap warga negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 H ayat (1) *dinyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Bahwa dalam mengimplementasikan isi Pasal 28 H ayat (1) tersebut Pemerintah dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) sebagai berikut :

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab dan beban dalam menjamin pelayanan kesehatan rakyat Indonesia disiapkan oleh negara melalui adanya sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh negara. Sistem jaminan sosial yang dikembangkan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bahwa berangkat dari amanat Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, pemerintah telah membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa telah dilahirkan dalam mendukung sistem tersebut diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Dalam praktiknya sistem jaminan sosial di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, Undang-undang tersebut mengkatagorikan kedalam 5 (lima) bentuk sistem jaminan sosial, yaitu; asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, pesangon kerja, pensiun, dan asuransi jiwa (pasal 18).

Bahwa Semua program jaminan sosial tadi didasarkan pada pekerjaan dan sumbangan wajib yang diberikan peserta ke penyelenggara program (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Undang-undang tersebut membagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kedalam 4 (empat) katagori yang didasarkan pada beberapa penggolongan, yaitu; Pertama, Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Kedua, Perusahaan Perseroan (Persero) Dana

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN). Ketiga, Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), keempat, Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Bahwa keempat katagori penyelenggara jaminan sosial kesehatan ini kemudian ditransformasikan kedalam satu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan melalui Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), dengan sistem satu pintu sebagai penyelenggaraan dan penyaluran jaminan kesehatan bagi setiap golongan di dalam masyarakat yang tujuannya diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan sistem pengelolaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Transisi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan program Pemerintah Indonesia seperti: JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES kedalam satu penyelenggara BPJS kesehatan memberikan perubahan dalam sistem penyaluran jaminan kesehatan di Indonesia, dimana pengelolaan fasilitas kesehatan dan penyedia jasa Jaminan kesehatan yang dikelola oleh satu badan.

Bahwa sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dilakukan BPJS adalah Mekanisme premi oleh peserta dan subsidi oleh Pemerintah. BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara Jaminan sosial, tidak bisa dilepaskan konsep premi atau iuran yang dibayarkan peserta. Konsep premi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dibedakan berdasarkan golongan atau kelas-kelas dalam perawatan fasilitas kesehatan. Pembagian golongan pada katagori umum, peserta bebas memilih kelas fasilitas kesehatan I,II,dan III. Perbedaannya terletak pada besarnya iuran. Sementara besaran untuk katagori Pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) pembagian golongan atau kelas-kelas fasilitas kesehatan berdasarkan pangkat dan jabatan PNS dan TNI tersebut. Penerima bantuan iuran (masyarakat tidak mampu) yang didasarkan pada subsidi pemerintah, berhak mendapat manfaat golongan kelas III.

Bahwa berdasarkan hal di atas, tujuan utama dari lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

Jaminan Sosial Nasional adalah setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Upaya dalam memberikan jaminan sosial tersebut maka dibentuklah badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bahwa adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan paragraf ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (**Bukti P6**).

Bahwa dalam perjalanan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan (**Bukti P7**), berdasarkan data tersebut terdapat indikator pencapaian atas program Jaminan Sosial yang dilaksanakan selama ini. Namun, faktanya pelayanan yang diharapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengakui adanya kerugian pada tahun 2014 sebesar Rp 814,4 Milyar, tahun 2015 Rp 4,63 Trilyun, tahun 2016 Rp 6,6 Trilyun dan tahun 2018 Rp 10,98 trilyun (**Bukti P8**). Hal ini menunjukkan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sangatlah tidak tepat dimiliki pada pos-pos urgent seperti pelayanan terhadap jaminan kesehatan bagi pekerja migran yang nantinya di khawatirkan akan tidak efektif mengingat adanya kerugian tersebut akan berdampak pada pelayanan atau jaminan kesehatan yang diberikan tidaklah maksimal.

Bahwa pemohon selama ini merasakan atas pelayanan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tidak

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

sesuai berdasarkan fakta-fakta dilapangan diantaranya adalah adanya klaim jaminan sosial oleh BPJS yang seharusnya diberikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab tidak diberikan sesuai dengan semestinya. Praktik yang demikian terjadi pada klaim Diah Anggraini yang karena ketidakpastian Proses Klaim maka pembayaran dilakukan oleh Perusahaan langsung tanpa melalui Pihak BPJS (**Bukti P12**).

Adanya ketentuan dalam peraturan Aquo yang tertuang dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi : *Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial*; tentunya sangatlah berimplikasi negatif bagi tanggung jawab pemohon sebagai penyalur tenaga kerja yang dikenal dalam peraturan aquo sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa pemohon sangat dirugikan dengan amanat Pasal 5 huruf d peraturan Aquo yang secara tidak langsung jika konsekwensi atas ketentuan dalam pasal Aquo memerintahkan sistem jaminan sosial yang dimaksud wajib menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dalam bukti-bukti permohonan ini memiliki kelemahan utamanya termasuk adalah dari sisi pelayanan yang acapkali dalam memberikan jaminan kesehatan Perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia.

Bahwa pemerintah memang telah mewajibkan penggunaan BPJS yang diatur dalam peraturan Aquo melalui penerbitan peraturan Turunan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (**Bukti P13**) yang terbit berdasarkan amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditegaskan dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib terdaftar dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

JUNAI DI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

- (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.

Bahwa adanya pemaksaan menggunakan BPJS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, maka jika terjadi pelayanan pelayanannya yang selama ini tidak maksimal dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari sisi tanggung jawab jaminan sosial sesuai perjanjian kerja dan tanggung jawab sebagaimana dalam peraturan Aquo, sangat mungkin jika pemohon tidak melaksanakan akan berdampak pada komitmen pada sebuah perjanjian yang dalam peraturan Aquo menjadikan pemohon dapat dijerat dengan ketentuan sanksi administratif sebagaimana ditegaskan pada peraturan Aquo pasal 62 yang menyatakan *Perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjaannya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi administratif*. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf d, merupakan persyaratan yang harus dijalankan oleh perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dijalankan memungkinkan pemohon mendapatkan sanksi administratif yang dapat berujung pada peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau pencabutan izin.

Bahwa pada sisi lain selain sanksi tersebut dengan adanya ketidakpastian atas pelayanan BPJS demikian pemohon dapat berpotensi sewaktu-waktu dianggap lalai atas perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dan tenaga kerja sehingga perusahaan dapat dituntut sebagaimana ketentuan dalam peraturan Aquo dimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut :

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 68

Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 81

Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa penyusunan peraturan Aquo yang dibuat oleh pemerintah tersebut sangatlah tidak memberikan kejelasan tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki misi utama mensejahterakan masyarakat bahkan alih-alih jika dipaksakan harus menggunakan BPJS kesehatan akan menjadi masalah dan dengan sanksi Pidana yang demikian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 81 Aquo, pemerintah terkesan cuci tangan terhadap hak-hak setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) *dinyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Bahwa adanya ketentuan dalam peraturan Aquo Pasal 5 huruf d jika dimaknai harus menggunakan BPJS, hal-hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian konstitusional pemohon dalam memberikan jaminan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.* Pemohon yang selama ini merupakan

JUNAI DI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia sangatlah memiliki iktikat baik dalam mendukung hak-hak konstitusional yang harusnya dimiliki setiap warga negara.

Bahwa selain dinyatakan telah terjadi penyimpangan atas implementasi peraturan Aquo Pasal 5 huruf d jika dimaknai harus menggunakan BPJS sesuai ketentuan Pasal 28 A di samping hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dimana dinyatakan *Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.* Berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) tersebut pemohon tentunya dapat memberikan jaminan yang maksimal bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri apabila tidak harus menggunakan BPJS.

Bahwa kerentanan pekerja migran indonesia yang bekerja di Luar Negeri tentunya haruslah dibedakan dengan pekerja indonesia yang bekerja dalam negeri yang memiliki yuridiksi hukum yang berbeda dan potensi penanganan yang harus sama-sama dilakukan secara cepat. Berdasarkan hal tersebut tentunya peraturan aquo haruslah jelas-jelas mengakomodir kepentingan utama pekerja migran dalam hal jaminan kesehatan. Pemohon dalam hal ini tidaklah menolak ketentuan dalam pasal yang dimohonkan, akan tetapi jika dengan permohonan tersebut adanya hak konstitusional terabaikan, maka kepentingan rakyat yang merupakan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan konstitusi menjadikan pemerintah dianggap bertindak inkonstitusional.

Bahwa informasi yang pemohon dapatkan BPJS kesehatan belum ada kerjasama dengan rumah sakit diluar negeri. Hal ini berpotensi bahwa jika kejadian kecelakaan kerja diantaranya dapat dicontohkan diluar negeri, maka akan mempersulit proses jaminan kesehatan diberikan oleh pekerja migran yang konsekwensinya perusahaan pelaksana tenaga indonesialah yang bertanggung jawab secara penuh sesuai perjanjian yang jika tidak pemerintah dapat memberi sanksi baik secara administrasi maupun pidana. Disini pemerintah tidak dianggap hadir atas kondisi tersebut.

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email .

HP :

Bahwa pemohon merasa pemerintah haruslah yang hadir dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia, bukan membebankan pada perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia yang telah membantu memberikan hak konstitusional yang dalam hal ini memberikan pekerjaan yang layak sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini juga telah di pertegas oleh migran care yang merupakan lembaga yang concern pada pembelaan dan advokasi hak-hak buruh migran dimana dalam releasenya menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menjadi penanggungjawab utama atas keberlanjutan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia(**Bukti P14**).

Bahwa negara dalam hal ini juga telah menyadari adanya peningkatan jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas). Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2009 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2010 USD 3,3 Milyar. Keuntungan negara yang demikian tentunya harus sejalan dengan tanggung jawab dari negara dan jika negara tidak mampu maka tidaklah elok kemudian membebankan masalah jaminan sosial yang dituangkan dalam peraturan Aquo serta peraturan turunannya dibebankan kepada perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia bahkan dengan diberikan ancaman sanksi administratif bahkan pula sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan Aquo.

Bahwa pemohon dengan mendalilkan hal tersebut tidaklah memiliki iktikat untuk menghapus ketentuan dalam pasal 5 d, akan tetapi menempatkan kedudukan pasal tersebut sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak harus menggunakan

JUNAI DI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

BPJS atau dapat menggunakan Jaminan Kesehatan lain sebagai bentuk menjamin kepastian dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja migran yang ada di luar negeri.

Bahwa semangat yang ada dalam permohonan pemohon demikian tentunya sejalan dengan semangat pembentukan peraturan Aquo yang dapat dilihat realita sosial selama ini menghadirkan permasalahan sosial-ekonomi yang memosisikan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagai kelompok masyarakat yang terabaikan hak-hak mendasarnya sebagai warga negara. Sehingga jangan sampai semangat yang ada tersebut tidak direalisasikan dengan baik, bahkan menimbulkan diskriminasi hak bagi pekerja migran yang ada di luar negeri.

3. Bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Hal inilah yang menjadi ide dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa adanya timbal balik hubungan negara dan warga negara telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana dinyatakan *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak secara konstitusional yang menjadi tanggung jawab negara telah dibantu oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa peraturan Aquo dimana dinyatakan pada Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi : *“menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, sangatlah membebani pemohon

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan sumber yang ada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019 (**Bukti P15**). Angka yang demikian fantastis bahkan berpotensi akan terus naik seiring dengan kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Tanggung jawab negara tentunya jelas yaitu menyediakan lapangan pekerjaan kepada setiap warga negaranya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (2) dimana dinyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan data yang ada oleh BNP2TKI telah menempatkan 1.598.522 pekerja migran Indonesia (PMI) sejak 2014 hingga 31 Mei 2019 (**Bukti P16**). Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan Aquo malah dirugikan.

Bahwa Tercatat dalam penelitian yang dilakukan Bank Indonesia, remitansi menyumbang sebesar 10 persen APBN dan menempati posisi kedua setelah pendapatan dari sektor migas. Pengiriman uang atau remitansi yang dilakukan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu sumber arus uang terbesar khususnya negara berkembang seperti Indonesia dan berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Tentunya pemerintah sendiri juga harus menyadari bahwa Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan Aquo malah dirugikan.

Bahwa Bahkan Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi (pengiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia/TKI ke negara asalnya) mencapai US\$8,9 miliar atau setara Rp118 triliun pada 2016 lalu. Realisasi ini setara dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tentunya pemerintah sendiri juga harus lagi-lagi menyadari bahwa Jumlah yang

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan Aquo malah dirugikan.

Bahwa dengan adanya tanggung jawab yang harusnya dibebankan oleh konstitusi pada pemerintah akan tetapi dilaksanakan secara konsekwen, konsisten dan manaati peraturan sebagaimana alur proses bereja diluar egeri sebelum bekerja diantaranya **(Bukti P18)** yang sebelumnya ada oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia malah dibebani oleh peraturan aquo yang sangatlah tidak masuk akan dan inkonsisten terhadap tujuan mensejahterakan masyarakat.

Bahwa adanya ketentuan dalam peraturan Aquo telah membawa implikasi beban dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi semakin tinggi dimana dalam peraturan Aquo yang lain pada pasal 54 ayat (1) huruf a dinyatakan harus memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun pada sisi lain masih juga ditambahkan beban sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi "menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa ketentuan dalam peraturan Aquo 54 ayat (1) huruf b tidaksejalan upaya pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pembukaan Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa dengan adanya dan berlakunya ketentuan dalam peraturan Aquo dalam 54 ayat (1) huruf b telah menjadikan beberapa perusahaan tidak dapat melanjutkan aktifitas perusahaan diantaranya bahkan yang sepihak pemerintah telah mencabut izin yang ada padahal izin tersebut masih

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

berlaku (**Bukti P9**) dimana salah satunya PT pemohon atas nama PT. Santoso Karya Mandiri yang memiliki penanggung jawab (Pemilik) atas nama Sunaryo HS dengan izin dimiliki mulai 1 Mei 2019 dan berlaku 5 tahun, telah cabut oleh pemerintah secara sepihak sebagaimana bukti pencabutan (**Bukti P 11**). Hal ini jelas-jelas sangatlah inkonstitusional dan diskriminatif, bahkan pemerintah dapat dikatakan bertindak semena-mena terhadap kebijakan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa pemberlakuan pencabutan demikian sangatlah bertentangan dengan prinsip dasar dalam konstitusi dimana larangan setiap warga negara untuk mendapatkan ketidakadilan atas peraturan yang berlaku surut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28I ayat (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar **hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

Bahwa pemerintah sangat tidak konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang pada satu sisi pemerintah mencoba memberikan penciptaan pekerjaan di dalam negeri dengan menghadirkan peraturan yang disebut Omnibuslaw, akan tetapi pada sisi lain pemerintah mencoba menghambat pekerjaan yang harusnya didapatkan secara layak oleh setiap warga negara melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa memang benar dalam peraturan sebelumnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdapat ketentuan pokok sebagaimana yang pemohon mohonkan yang mendasar yaitu berkaitan dengan jumlah yang harus didepositokan yang dituangkan dalam pasal 13 sebagai berikut

Pasal 13

(1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

- a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurangkurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
- d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
- f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Bahwa terlepas adanya inflasi, deflasi atau dengan istilah lain tentunya alasan pemerintah dengan menaikkan diangka paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sangatlah tidak diskriminatif dan konstitusional yang salah satunya mempertimbangkan peran dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sangatlah sentral dalam mendukung tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Bahwa semangat dalam peraturan Aquo bukan hanya memberikan beban besar bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, akan tetapi juga sebagai wujud melakukan pemberdayaan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Smanat tersebut dapat etrcermin dalam konsideran menimbang yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana dinyatakan sebagai berikut :

Menimbang

- a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

- baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
 - d. bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
 - e. bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 - f. bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;
 - g. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam bagian menimbang, peran pemerintah haruslah diperbesar sebagai bentuk dari jaminan konstitusional melalui peran pemerintah dalam memberikan hak seluwruh rakyat indonesai dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, bukan kemudian beban yang diberikan dialihkan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (**Bukti P20**) tentunya

JUNAIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan ketentuan pasal 58 dan pasal 89 sebagaimana berikut :

Pasal 58

Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan :

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam;
- b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;
- c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan
- d. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pasal 89

Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
- b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
- d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan
- f. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, istilah jaminan bank (bank garansi) secara substansi dapat diterapkan dalam substansi pokok dalam pengaturan peraturan Aquo sehingga akan mewujudkan

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

kebijakan yang non diskriminatif bagi Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;-----
2. Menyatakan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi :
Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai tidak wajib menggunakan BPJS; -----
3. Atau dengan permohonan lain Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi :
"menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia"
Konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai dalam bentuk Bank Garansi (Jaminan Bank Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan; -----
4. Menyatakan Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang tidak dimaknai pada petitum point 2 dan 3 di atas sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1), (2), (3), (4), 28D ayat (1), 28C ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28D ayat (2), 28D ayat (3), 28I ayat (2), 28I ayat (4)

JUNAIIDI & PARTNER

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT :

Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Email :

HP :

Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun
1945;-----

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.-----

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


1. Dr. Muhammad Syarifuddin SHI., MH

JUNAIIDI & PARTNER
ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

2. Khikmah, SH